

**URGENSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI BENTUK
PELAYANAN KESEHATAN DALAM MENGHADAPI
KRISIS KESEHATAN JIWA**

***THE URGENCY OF LAWS AND REGULATIONS AS A FORM OF HEALTH
SERVICES IN DEALING WITH MENTAL HEALTH CRISIS***

Ika Fitrianita^{1*}, Fazryani Mazita Torano²

^{1*} Universitas Cenderawasih, Kota Jayapura, Indonesia

² Universitas Cenderawasih, Kota Jayapura, Indonesia

¹ikafitrianita@fh.uncen.ac.id, ²fazryanimazita@fkip.uncen.ac.id

Abstrak

Isu kesehatan mental merupakan studi kasus yang kompleks, mempengaruhi berbagai aspek baik secara individu maupun sosial. Indonesia termasuk salah satu negara yang menghadapi risiko tinggi terkait masalah kesehatan mental. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian dan kesiapan fasilitas pendukung, termasuk kebijakan yang ada. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan kesehatan mental dalam konteks dinamika politik hukum setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta tanggung jawab arah kebijakannya. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah library research, dengan pengumpulan data sekunder melalui pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika politik hukum terkait kesehatan mental di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1966 hingga 2014, namun regulasi mengenai kesehatan mental masih bersifat parsial dalam orientasi dan praktiknya. Perkembangan positif mulai terlihat setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan metode omnibus law. Tinjauan hukum yang responsif menekankan kewajiban negara untuk melindungi kesehatan mental sebagai upaya pemberdayaan sumber daya manusia, sehingga dapat menciptakan generasi yang sehat secara fisik, mental, dan spiritual untuk mencapai tujuan negara yang diharapkan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa peraturan turunan dari UU Kesehatan terkait layanan kesehatan mental harus segera diimplementasikan untuk mencegah penyebaran masalah kesehatan mental yang lebih luas.

Kata Kunci: Hak Asasi; Kesehatan Jiwa; Legislasi; Responsibilitas

Abstract

Health is currently an issue that has an individual and social impact on mental health problems. Indonesia is one of the countries that has a fairly high risk of mental health problems. The lack of attention and readiness of facilities is one of the policy instruments. This study aims to analyze the dynamics of legal politics after Law Number 17 of 2023 concerning Health related to mental health issues to obtain the responsibility of its policy direction. The research method in this article uses a library research model with data sources obtained through secondary data search with a juridical-normative approach. The results of the study show that the dynamics of legal politics on mental health problems in Indonesia have been going on from 1966 to 2014, but nevertheless mental health rules in terms of orientation and practice are still partially running. The progressive direction began to be seen when Law Number 17 of 2023 concerning Health was passed through the omnibus law method. The responsive legal review emphasizes the state's responsibility in providing mental health protection as an effort to empower human resources to create a healthy generation both physically, mentally and spiritually to achieve the aspired state goals. The conclusion of this study is that the derivative regulations of the Health Law related to mental health services must be immediately actualized to prevent mental health problems from becoming more widespread.

Keywords: Human Rights; Legislation; Mental Health; Responsibilities

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan memiliki derajat yang sama. Manusia melekat dengan hak asasi manusia yang harus di lindungi, dihormati tanpa terkecuali, termasuk bagi orang yang memiliki krisis Kesehatan jiwa. Mental Health Crisis aatau krisis kesehatan jiwa menjadi salah satu isu aktual yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di dalam era modernitas yang masif, terlebih saat dunia baru saja mengalami badai pandemi Covid-19 yang membawa persoalan menyangkut kesehatan jiwa semakin kompleks. Menurut informasi dari Kementerian Kesehatan, berdasarkan pada Riset Kesehatan Dasar atau (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan angka lebih dari 19 juta penduduk dengan usia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, serta lebih dari 12 juta penduduk dengan rentang usia di atas 15 tahun mengalami depresi. Akumulasi dari prevalensi masalah gangguan kejiwaan di Indonesia mencapai angka 20%. (Kemenkes, 2018) Potensi masalah kesehatan jiwa menjadi masalah nasional yang persebarannya merata dengan tingkat risiko yang beragam. (Balitbangkes, 2018)

Kesehatan jiwa ditinjau dari definisi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, pasal 74 ayat (1) adalah suatu kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Rumusan definisi di dalam undang-undang tersebut memberikan gambaran bahwasanya kesehatan mental merupakan salah satu sub-spesifik dari kondisi kesehatan jiwa secara utuh. Kesehatan tidak hanya diukur berdasarkan kondisi fisik beserta pemenuhannya secara materi, melainkan dilihat juga dari aspek batin atau kejiwaan yang lebih bersifat abstrak namun keduanya memiliki korelasi yang tidak dapat saling menegasikan satu sama lain (Pardede, 2022).

Masalah kesehatan mental memiliki pengaruh yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, baik untuk individu maupun masyarakat, termasuk dalam dimensi sosial, ekonomi, dan hukum. Hal ini penting karena setiap orang berhak untuk hidup dengan layak, bebas dari ketakutan, serta mendapatkan jaminan dan perlindungan berdasarkan prinsip hak asasi manusia. Selain itu, masalah kesehatan mental dapat menyebabkan stigmatisasi, diskriminasi, dan pengabaian terhadap hak-hak individu yang mengalami gangguan psikologis, sehingga mereka kesulitan dalam mencari solusi atas masalah yang dihadapi (Dumilah Ayuningtyas, 2018).

Situasi ini menunjukkan bahwa isu kesehatan mental perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah. Ini disebabkan oleh fakta bahwa kesehatan mental merupakan aspek sosial yang berkaitan dengan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Terlebih lagi, Indonesia sedang menjalankan program Indonesia Emas yang ditargetkan pada tahun 2045, dimulai dari tahap pertama pada tahun 2025, dengan potensi bonus demografi usia produktif yang tinggi untuk mendukung aspirasi menjadi negara maju yang kompetitif di tingkat global.

Kesehatan mental merupakan bagian dari prinsip hak asasi manusia yang diakui dan dijamin pelaksanaannya melalui instrumen hukum internasional, seperti Piagam PBB, Kovenan Hak Sipil dan Politik, serta berbagai peraturan nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak atas kesehatan mental sebagai amanat dari prinsip-prinsip HAM.

Isu kesehatan mental perlu ditangani secara nyata, mengingat bahwa hak asasi dalam bidang kesehatan mental merupakan hak dasar yang tidak bisa diabaikan, dan pemenuhannya harus dilakukan dengan maksimal dan layak. Regulasi menjadi faktor penting dalam menjamin penanganan masalah kesehatan mental secara terpadu dan progresif, dimulai dengan pengembangan sumber daya manusia, seperti profesi psikolog, sehingga RUU Psikolog perlu dijadikan dasar pendukung.

Namun, perhatian dan pelaksanaan regulasi di bidang kesehatan mental masih belum optimal. Hal ini terbukti dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang, hingga tahun 2022, belum memiliki peraturan pemerintah sebagai pedoman teknis untuk pelaksanaan urusan kesehatan mental. Ini menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam pelaksanaan teknis kesehatan mental yang masih bersifat parsial dan tidak terintegrasi, yang pernah terjadi dalam dinamika penanganan masalah kesehatan mental di Indonesia.

Beberapa kajian mengenai regulasi kesehatan mental di Indonesia sebelumnya telah membahas bentuk perlindungan hukum bagi individu yang mengalami masalah kejiwaan, dengan penekanan pada sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Perlindungan tersebut mencakup jaminan hak atas kesehatan serta dukungan fasilitas kesehatan yang relevan. Namun, tindakan kekerasan yang berdampak fisik maupun psikis, terutama bagi orang dengan gangguan jiwa, belum diatur dengan tegas dalam UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yang berkaitan dengan harkat dan martabat seseorang untuk hidup bebas dari penyiksaan dan tekanan.

Kurangnya efektivitas UU Kesehatan Jiwa tahun 2014 menunjukkan perlunya reformulasi kebijakan yang efektif untuk mengatasi berbagai masalah terkait gangguan kesehatan mental secara nasional. Meskipun perlindungan preventif hingga rehabilitatif telah diatur dalam kebijakan kesehatan jiwa, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia di bidang kesehatan mental, stigmatisasi dan diskriminasi, serta fungsi sosialisasi dan pengendalian yang belum efektif di fasilitas kesehatan, tetap menjadi hambatan besar dalam perlindungan kesehatan mental di Indonesia.

Dari berbagai kajian literatur tersebut, lebih banyak dibahas mengenai kondisi kesehatan jiwa serta regulasi yang telah diterapkan. Oleh karena itu, signifikansi tulisan ini akan lebih memfokuskan pada kajian dinamika pengaturan masalah kesehatan jiwa di Indonesia, dengan melihat dari sudut pandang dinamika pengaturan, tujuan hukum, serta poin-poin penting dalam formulasi kebijakan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menggunakan pendekatan politik hukum dan hukum responsif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menekankan pada pendekatan yuridis-normatif, yang mencakup beberapa metode seperti pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif, dan pendekatan analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan memanfaatkan data sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum primer, serta artikel jurnal, hasil penelitian, buku, dan data relevan lainnya yang berfungsi sebagai sumber hukum sekunder untuk mendukung tulisan ini. Metode analisis yang diterapkan adalah deskriptif-analitis, yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu reduksi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradigma Politik Hukum Kesehatan Jiwa di Indonesia

Masalah kesehatan jiwa bukan lagi persoalan bertaraf nasional saja di Indonesia, namun persoalan tersebut merupakan masalah sosial yang terjadi secara global. Hal demikian telah menjadi fokus bagi organisasi kesehatan dunia atau *World Health Organization* (WHO) yang memberikan rencana aksi kesehatan mental secara komprehensif tahun 2013 – 2030 dengan empat tujuan utama serta rekomendasi bagi negara-negara yang tergabung dalam komunitas internasional yaitu: 1) Model kepemimpinan serta pengelolaan yang kuat dan efektif; 2) penanganan menggunakan basis masyarakat secara komprehensif, integratif, dan responsif; 3) upaya preventif dan promosi strategis; dan sistem informasi serta basis riset mendalam (WHO, 2022). Menggunakan pendekatan secara historis, dinamika pengaturan terkait kesehatan jiwa di Indonesia sejak era orde lama maupun pasca reformasi sebagai berikut:

Tabel 2. Dinamika Pengaturan Kesehatan Jiwa di Indonesia

| | |
|------------|----------------------------------------------------------|
| Tahun 1966 | Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa |
| Tahun 1992 | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan |
| Tahun 2009 | Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan |
| Tahun 2014 | Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa |
| Tahun 2023 | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kesehatan |

Sumber: <https://peraturan.bpk.go.id/>

Dari tabel di atas menunjukkan bagaimana dinamika pengaturan Kesehatan jiwa di Indonesia telah melalui proses panjang formulasi aturan kesehatan jiwa serta substansi yang diatur pada dasarnya memperhatikan risiko serta kebutuhan aktual dengan fakta lapangan yang terjadi. Di tahun 1966, substansi pengaturan kesehatan jiwa belum secara progresif menjadi dasar hukum yang memadai bagi penanganan kesehatan jiwa di Indonesia meskipun disaat itu, Indonesia menjadi salah satu negara dari sedikit negara yang telah memberi atensi di bidang legislasi masalah kesehatan jiwa.

Proses ini berlanjut ketika regulasi kesehatan mental digabungkan ke dalam UU Nomor 23 Tahun 1992, yang merupakan hasil dari evolusi panjang untuk menciptakan rumusan legislasi yang lebih luas. Namun, perubahan aturan tersebut berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 mengakibatkan pengaturan dan pelaksanaan layanan kesehatan mental terhambat karena belum adanya peraturan turunan atau teknis yang seharusnya diatur melalui peraturan pemerintah.

Arah progresif dalam jaminan kesehatan mental muncul dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, yang secara spesifik mengatur masalah hukum di bidang kesehatan mental dengan lengkap dan komprehensif. Meskipun demikian, hingga delapan tahun setelah diundangkan, kendala yang dihadapi adalah ketiadaan peraturan turunan dalam bentuk peraturan pemerintah.

Tahun 2023 menandai babak baru dan revolusioner dalam regulasi kesehatan mental, dengan penggabungan seluruh aturan terkait kesehatan menjadi satu peraturan terpadu dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Meskipun peraturan turunan dari UU tersebut masih dalam proses penyusunan, beberapa aspek penting yang perlu

diperhatikan dalam rumusan kebijakan kesehatan mental adalah perlindungan sosial secara holistik, yang mencakup pemenuhan kebutuhan primer seperti tempat tinggal, lapangan pekerjaan, serta akses terhadap fasilitas publik.

Studi komparatif mengenai kebijakan kesehatan mental di beberapa negara, seperti Qatar, menunjukkan bahwa negara ini, melalui program Qatar Nation Vision 2030 (QNV), menjadikan isu kesehatan mental sebagai salah satu fokus dalam pembangunan sumber daya manusia dengan pendekatan yang modern, terpadu, dan holistik. Masalah kesehatan mental di Qatar sangat terkait dengan gangguan kecemasan dan depresi. Oleh karena itu, kebijakan dan legislasi di Qatar telah mengadopsi rencana aksi kesehatan mental dari WHO serta program kesehatan mental nasional dengan disahkannya Undang-Undang Kesehatan Mental.

Di Afrika Selatan, perkembangan kebijakan kesehatan mental dipengaruhi oleh sejarah penjajahan, yang menyebabkan layanan kesehatan mental berjalan lambat. Hal ini terkait dengan trauma sejarah penjajahan dan apartheid, serta respons negara yang belum efisien. Meskipun telah ada dasar hukum melalui Undang-Undang Perawatan Kesehatan Jiwa Nomor 17 Tahun 2002, pelaksanaannya masih membutuhkan peningkatan kapasitas dan pengawasan terhadap program strategis kesehatan mental masyarakat.

Kamboja juga menunjukkan perhatian terhadap kesehatan mental, dengan latar belakang sejarah tragedi Khmer Merah yang membawa trauma berkepanjangan bagi masyarakatnya. India, sebagai negara dengan populasi terbesar kedua di dunia, menghadapi tantangan serius dalam kesehatan mental. Pengaturan kesehatan mental di India masih terhambat oleh kompleksitas dan ketidakselarasan dalam pelaksanaan layanan, meskipun telah ada kebijakan yang disahkan sejak tahun 2014. Pendekatan berbasis komunitas yang dilakukan oleh berbagai pihak masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistematis.

Dari uraian tersebut, paradigma Politik Hukum Kesehatan Jiwa di Indonesia menjadi penting untuk menilai arah pembangunan sumber daya manusia ke depan, terutama dalam kesiapan regulasi pendukung yang menjadi tanggung jawab penyelenggara negara. Menurut Mahfud MD, politik hukum mencakup mekanisme untuk menentukan kebijakan hukum yang diperlukan untuk mencapai tujuan negara. Sajjito Raharjo, seorang pakar hukum sosiologis, menggambarkan politik hukum sebagai konsep teoritis dan praktis yang mengakomodasi cara-cara untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang sosial dan hukum.

Pemaparan ini menunjukkan bahwa dinamika politik hukum terkait kesehatan jiwa di Indonesia mulai bergerak ke arah progresif. Perlindungan hak dan penanganan masalah kesehatan jiwa kini diatur dalam satu peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mendefinisikan kesehatan dalam konteks holistik, mencakup aspek fisik, mental, dan spiritual.

Tinjauan perbandingan kebijakan di berbagai negara menunjukkan bahwa isu kesehatan mental menjadi fokus utama dalam masalah kesehatan global. Tantangan dan hambatan yang kompleks terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental menjadi perhatian untuk mencari kebijakan yang responsif dalam mengatasi masalah tersebut. Meskipun telah ada regulasi dasar mengenai pengembangan kesehatan mental, implementasinya masih terhambat oleh berbagai faktor, seperti pendanaan, fasilitas sarana dan prasarana, tenaga ahli, serta dukungan dari komunitas sosial, yang semuanya

berperan penting dalam mewujudkan kesehatan mental yang baik. Namun, yang paling penting adalah adanya pengaturan konkret terkait aspek kesehatan mental yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup secara holistik, sebagai bagian dari hak asasi manusia yang berlaku secara universal.

Formulasi Kebijakan Terkait Krisis Kesehatan Jiwa dalam Tinjauan Hukum Responsif

Dinamika pengaturan kesehatan mental dan perbandingan regulasi di berbagai negara menunjukkan kompleksitas tinggi dalam pelayanan kesehatan jiwa. Krisis kesehatan mental bukanlah masalah yang sederhana; penanganannya memerlukan perhatian dan upaya konkret dari berbagai pihak, termasuk negara. Melalui aparat penyelenggara negara, terdapat tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan jiwa bagi warga negara, yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan dengan baik.

Hal ini mencerminkan tanggung jawab hukum melalui kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara negara dalam merespons berbagai persoalan sosial yang muncul di masyarakat. Dari perspektif sosiologis, hukum menguraikan pengetahuan tentang perkembangan masyarakat dengan sudut pandang terorganisir, serta relasinya terhadap kebutuhan hukum yang terlihat dari pola interaksi di masyarakat. Terdapat hubungan antara perubahan sosial dan eksistensi hukum, di mana instrumen hukum modern tidak hanya mengatur norma ideal dan sanksinya, tetapi juga merespons isu-isu dengan fokus pada pengembangan kesejahteraan.

Meskipun ada perbedaan pandangan mengenai karakteristik hukum sebagai kaidah dan sebagai kenyataan, keduanya memiliki hubungan yang berkesinambungan. Perubahan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti populasi, teknologi, dan kondisi lainnya; di sisi lain, hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan perubahan sosial melalui perundang-undangan negara. Dari sini muncul istilah "hukum responsif," yang didefinisikan oleh Philippe Nonet dan Philippe Selznick sebagai fasilitator bagi aspirasi sosial terkait kebutuhan hukum di masyarakat.

Responsibilitas hukum dalam konteks krisis kesehatan mental dapat dipahami sebagai kebutuhan regulasi yang melindungi hak dasar setiap warga negara Indonesia untuk hidup sejahtera secara fisik dan mental, serta mendapatkan pelayanan kesehatan, yang merupakan amanat konstitusi yang harus dilaksanakan oleh negara. Dinamika pengaturan kesehatan jiwa di Indonesia yang panjang menegaskan bahwa kesehatan mental adalah bagian integral dari tujuan pembangunan negara, sejalan dengan proyeksi bonus demografi dan visi Indonesia Emas Tahun 2045. Hal ini memerlukan pembangunan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Potensi gangguan mental, terutama pada usia produktif, mulai dari remaja hingga dewasa, tidak dapat dianggap remeh, karena dampaknya dapat menghambat proses regenerasi dan tujuan negara. Oleh karena itu, responsibilitas kebijakan perlu ditelaah secara holistik.

Kajian Hukum Responsif terhadap Masalah Kesehatan Mental

Kajian hukum responsif mengenai masalah kesehatan mental menggambarkan bagaimana negara berperan secara konkret dalam menyikapi dan menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Kebijakan negara diharapkan dapat bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial yang terjadi. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menggunakan metode omnibus law dan mencabut beberapa undang-undang sekaligus, masih diperlukan rancangan peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut atau peraturan teknis dari undang-undang tersebut. Kesehatan jiwa, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, kini telah menjadi satu peraturan terpadu. Meskipun ini merupakan langkah progresif dalam aspek hukum atau kebijakan negara, pelaksanaan kebijakan ini di masa depan perlu diperhatikan. Tantangan terkait pemberdayaan kesehatan mental mencakup infrastruktur dasar, aparat, serta faktor sosial-budaya yang mendukung.

Formulasi kebijakan kesehatan jiwa di Indonesia ke depan perlu memperkuat kualitas data untuk pemetaan masalah dan langkah strategis yang dapat diambil oleh pemerintah melalui penelitian komprehensif. Desain kebijakan harus dinamis, dengan indikator dasar seperti konteks, sumber daya, fasilitas layanan, dan hasil yang perlu diukur dan dievaluasi secara berkala agar kebijakan tersebut dapat adaptif dan sesuai dengan tujuannya.

Esensi dari kebijakan yang responsif terhadap masalah kesehatan jiwa adalah melindungi hak dasar warga negara untuk hidup layak dan sejahtera, tidak hanya dari aspek materi, tetapi juga kesejahteraan psiko-sosial. Kebijakan kesehatan mental yang responsif harus dipahami sebagai cara untuk menyelesaikan masalah berdasarkan prinsip yang jelas, adil, dan bermanfaat. Tanpa kebijakan yang responsif terkait kesehatan jiwa, kualitas sumber daya manusia yang sehat dan produktif dapat terhambat, sehingga mengganggu pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara. Pemecahan masalah sosial terkait kesehatan mental melalui kebijakan memerlukan kajian multidisipliner yang menggabungkan berbagai pendekatan keilmuan. Namun, tantangan terbesar adalah bahwa formulasi ideal memerlukan waktu yang cukup lama, begitu pula dalam implementasinya di lapangan.

KESIMPULAN

Dinamika politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan terkait masalah kesehatan jiwa, terutama dengan dirumuskannya aturan kesehatan jiwa secara terpadu dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sebelum UU Kesehatan Tahun 2023, regulasi mengenai kesehatan jiwa telah berkembang sejak tahun 1966 hingga 2014, namun mengalami stagnasi dalam implementasinya karena belum adanya aturan turunan. Akibatnya, pelayanan kesehatan jiwa masih bersifat parsial baik di tingkat pusat maupun daerah.

Tinjauan hukum responsif menunjukkan bahwa setelah diubah dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yang menggunakan metode omnibus law untuk menggabungkan beberapa aturan terkait kesehatan menjadi satu produk hukum, langkah ini menjadi cukup progresif. Hal ini disebabkan oleh regulasi yang terpisah seringkali menyebabkan disharmoni dalam pelaksanaannya, sehingga pembuatan peraturan pemerintah menjadi prioritas utama. Tinjauan hukum responsif juga menekankan pentingnya perhatian serius dari negara untuk menjamin dan menjaga kesehatan jiwa warga negara demi mencapai tujuan yang diinginkan.

Poin utama dalam formulasi dan pelaksanaan kebijakan untuk mengatasi masalah kesehatan jiwa adalah dukungan regulasi untuk meningkatkan infrastruktur kesehatan jiwa, serta menambah tenaga ahli di bidang kesehatan jiwa. Pendekatan multidisipliner yang melibatkan berbagai latar belakang komunitas sosial dan aparat juga diperlukan menggunakan instrumen kebijakan. Ini sejalan dengan tujuan strategis nasional pada

tahun 2045, yaitu Indonesia Emas, melalui pembangunan dan pemberdayaan sumber daya manusia yang berkualitas baik secara fisik, mental, dan spiritual.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Kusuma Hadi, Naufal.(2022). “*Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum.*” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* V 10, no. 2 (December 29, 2022): 227
- Amalita, Anggun Riska, Nayla Alawiya, and Nurani Ajeng Tri Utami.(2020). “*Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.*” *Soedirman Law Review* Vol 2 No. 1
- Andina, Elga. (2013). “*Perlindungan Bagi Kelompok Berisiko Gangguan Jiwa*” *Aspirasi* Vol. 4 No. 2
- Ardinata, Mikho.(2020). “*Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).*” *Jurnal HAM* Vol. 11 No 2 (August 28, 2020): 319
- Balitbangkes, B. P. (2018). *Laporan Nasional Riskesdas Tahun 2018*. Jakarta: Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Dumilah Ayuningtyas, M. M. (2018). *Analisis Situasi Kesehatan Mental Pada Masyarakat Di Indonesia Dan Strategi Penanggulangannya*. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*.
- Kemendes. (2018, November). *Kemendes Beberkan Masalah Permasalahan Kesehatan Jiwa di Indonesia*. Retrieved from Sehat Negeri ku: <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/riilis-media/20211007/1338675>
- M. Barry. (2017). *Interdisciplinary Research Framework for Multisectoral Mental Health Policy Development.*” *International Journal of Mental Health Promotion* 19, no. 3 (May 27, 2017): 119–133.
- Pardede, J. A. (2022). *Koping Keluarga Tidak Efektif Dengan Pendekatan Terapi Spesialis Keperawatan Jiwa, preprint* (Open Science Framework, February 5, 2022), accessed. *OSFPRINTS*.
- Priambudi, Zaki, Namira Hilda Papuani, and Ramdhan Prawira Mulya Iskandar. (2022). *Reaktualisasi Hak Atas Pelayanan Kesehatan Mental Pasca Pandemi Covid-19 di Indonesia: Sebuah Ius Constituendum?.* *Jurnal HAM* 13, no. 1 (April 27, 2022): 97.
- Raharjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2006.
- WHO, W. M. (2022). Report: Transforming Mental Health for All. *Geneva: World Health Organization*.